



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Ari Sapari bin Sopian Wahyu;
- 2. Tempat lahir : Cimahi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 April 2002;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sentral Rt. 02 Rw.05 kelurahan Cibabat
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ari Sapari bin Sopian Wahyu ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
- 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
- 3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU** terbukti melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 2. 1 (satu) buah wadah kaleng;
 3. 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru;
 4. 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening;
6. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068;
7. 1 (satu) set alat hisap sabu
8. 2 (dua) pack plastik klip bening
9. 1 (satu) buah lakban warna hitam
10. 1 (satu) buah lakban warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Terdakwa berperilaku baik dan sopan dalam menjalani persidangan, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa **ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan raya Ds. Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung depan SDN PELITA, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1,54 (*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma lima puluh empat) gram bruto". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari saudara Butong yang di titipkan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Jln. Moch Damin Rt.01 Rw.14 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara Butong (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berisikan percakapan bahwa benar tas tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu merupakan milik saudara Butong. Saudara Butong meminta Terdakwa untuk menjadi perantara mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik saudara Butong. Terdakwa disuruh saudara Butong untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada saudara Hendi Rochimat Als. Doyok. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran saudara Butong untuk menjadi perantara mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening didalam tas tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membungkus paketan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tisu dan lakban yang ada di dalam tas tersebut. Selanjutnya saudara Butong menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara Hendi Rochimat Als. Doyok yang beralamatkan di Dusun Sukaluyu Rt. 02 Rw. 06 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung. Kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saudara Butong berupa Narkotika jenis Sabu yang diambil secukupnya untuk digunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa sendiri dari paketan Narkotika jenis Sabu yang belum di bungkus dengan tisu dan lakban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa kerap membawa Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan raya Dusun Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung dan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya. Selanjutnya saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., mendatangi jalan raya Dusun Cipadung, Kec.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibiru Kota Bandung depan SD N PELITA melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB. Kemudian saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaleng;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068;

Yang seluruhnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di pinggir jalan raya Dusun Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung depan SD N PELITA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di kontrakan saudara Butong yang beralamatkan di Jalan Moch Damin Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain:

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;

Yang seluruhnya ditemukan tergeletak didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaan nomor 027/13132.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan Penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram bruto;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 24.094.11.16.05.0135.K tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap: Paket kristal putih dalam 1 (satu) boks kaleng bekas rokok warna merah, 3 (tiga) paket dalam plastik klip benang dibungkus tisu putih dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening kemudian dibungkus tisu putih dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket dalam dua lapis plastik klip bening.

Kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa **ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan raya Ds. Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung depan SDN PELITA, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis Sabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram bruto"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari saudara Butong yang di titipkan di dalam rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa beralamatkan di Jln. Moch Damin Rt.01 Rw.14 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara Butong (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berisikan percakapan bahwa benar tas tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu merupakan milik saudara Butong. Saudara Butong meminta Terdakwa untuk menjadi perantara mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik saudara Butong. Terdakwa disuruh saudara Butong untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada saudara Hendi Rochimat Als. Doyok. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran saudara Butong untuk menjadi perantara mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening didalam tas tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membungkus paketan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tisu dan lakban yang ada di dalam tas tersebut. Selanjutnya saudara Butong menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara Hendi Rochimat Als. Doyok yang beralamatkan di Dusun Sukaluyu Rt. 02 Rw. 06 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung. Kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saudara Butong berupa Narkotika jenis Sabu yang diambil secukupnya untuk digunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa sendiri dari paketan Narkotika jenis Sabu yang belum di bungkus dengan tisu dan lakban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa kerap membawa Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan raya Dusun Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung dan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya. Selanjutnya saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., mendatangi jalan raya Dusun Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung depan SD N PELITA melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB. Kemudian saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaleng;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068;

Yang seluruhnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di pinggir jalan raya Dusun Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung depan SD N PELITA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di kontrakan saudara Butong yang beralamatkan di Jalan Moch Damin Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain:

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;

Yang seluruhnya ditemukan tergeletak didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian nomor 027/13132.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan Penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 1.54 (satu koma lima puluh empat) gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 24.094.11.16.05.0135.K tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap: Paket kristal putih dalam 1 (satu) boks kaleng bekas rokok warna merah, 3 (tiga) paket

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip benang dibungkus tisu putih dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening kemudian dibungkus tisu putih dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket dalam dua lapis plastik klip bening.

Kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa ARI SAPARI Bin. SOPIAN WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Oom, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa pada mulanya Sat Res Narkoba Polres Sumedang mendapat informasi masyarakat yang menyatakan ada seseorang beserta ciri-cirinya yang sering menempel Narkoba Jenis Sabu di sepanjang jalan raya Jatinangor Ds. Cibeusi, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Depan Kampus IKOPIN Jatinangor;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi beserta beberapa rekan anggota Sat Narkoba Polres Sumedang yang diantaranya Saksi Tri Mukti melakukan penyelidikan dengan cara mengintai dan mengamati tempat dimaksud dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi dan rekan melihat Saksi Raihan Krisna Dwipayana alias Rehan bin Rudi Eka Jaya yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan Jatinangor KM. 20,5, depan Universitas IKOPIN Jatinangor, Ds. Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Raihan Krisna Dwipayana, dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Neslite max yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang masing-masing dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di balut dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tisu dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan di dalam saku rompi sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi Raihan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam berikut sim cardnya yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri Saksi Raihan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan membawa Saksi Raihan ke kosannya yang beralamat di Jln. Cibiru Indah 1, Kosan Pojok warna kuning No. 8, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kosan Saksi Raihan tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna bening, dan 1 (satu) buah gunting yang kesemuanya tergeletak di dalam kosan tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Raihan mengaku ia baru saja mengambil tempelan sabu dibawah tugu gerbang Universitas Ikopin Jatinangor, dan barang bukti berupa salah satu paket diantara 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di balut dengan tisu dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan di dalam saku rompi sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi Raihan merupakan milik Saksi Hendi Rochimat als. Doyok bin Ade sedangkan dua paket lainnya milik Saksi Raihan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Rochimat pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di pinggir jalan Sukaluyu Rt.02/Rw.06 Kel/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendi Rochimat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 2007 warna biru berikut sim cardnya yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap HP milik Saksi Hendi Rochimat, saksi dan rekan mendapatkan petunjuk baru dimana melalui aplikasi whatsapp Saksi Hendi Rochimat ada chat yang berisi pesanan sabu dari Saksi Hendi Rochimat kepada Sdr Butong dan sabu tersebut telah ditipkan kepada anak buah Sdr Butong bernama Saksi Ari Sapari bin Sopian (Terdakwa) dan akan diantarkan ke rumah Saksi Hendi Rochimat;

- Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, lalu Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan yang akhirnya berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, di depan SDN PELITA di pinggir jalan raya Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan cara diselendangkan di tubuhnya, dan setelah diperiksa, di dalam tas tersebut terdapat: 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim cardnya;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku selain HP Infinix beserta simcardnya, semua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Butong yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan Sdr Butong yang ternyata berada di Jln. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa setelah tiba di rumah kontrakan Sdr Buton tersebut, ternyata Sdr Butongnya tidak berada di tempat, lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, dan 1 (satu) buah lakban warna putih, yang kesemuanya telah tergeletak di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku ia telah disuruh oleh Sdr Butong untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Hendi Rochimat, kemudian Saksi dan rekan membawa Saksi Hendi Rochimat ke Polres Sumedang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia bersedia menerima untuk dititipkan sabu oleh Sdr Butong dan menyerahkan orang lain dengan tujuan agar mendapatkan Sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tri Mukti H., S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa pada mulanya Sat Res Narkoba Polres Sumedang mendapat informasi masyarakat yang menyatakan ada seseorang beserta ciri-cirinya yang sering menempel Narkotika Jenis Sabu di sepanjang jalan raya Jatinangor Ds. Cibeusi, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Depan Kampus IKOPIN Jatinangor;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi beserta beberapa rekan anggota Sat Narkoba Polres Sumedang yang diantaranya Saksi Ujang Oom melakukan penyelidikan dengan cara mengintai dan mengamati tempat dimaksud dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi dan rekan melihat Saksi Raihan Krisna Dwipayana alias Rehan bin Rudi Eka Jaya yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan Jatinangor KM. 20,5, depan Universitas IKOPIN Jatinangor, Ds. Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Raihan Krisna Dwipayana, dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Neslite max yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di balut dengan tisu dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan di dalam saku rompi sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi Raihan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam berikut sim cardnya yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri Saksi Raihan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan membawa Saksi Raihan ke kosannya yang beralamat di Jln. Cibiru Indah 1, Kosan Pojok warna kuning No. 8, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kosan Saksi Raihan tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna bening, dan 1 (satu) buah gunting yang kesemuanya tergeletak di dalam kosan tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Raihan mengaku ia baru saja mengambil tempelan sabu dibawah tugu gerbang Universitas Ikopin Jatinangor, dan barang bukti berupa salah satu paket diantara 3 (tiga)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di balut dengan tisu dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan di dalam saku rompi sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi Raihan merupakan milik Saksi Hendi Rochimat als. Doyok bin Ade sedangkan dua paket lainnya milik Saksi Raihan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Rochimat pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di pinggir jalan Sukaluyu Rt.02/Rw.06 Kel/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendi Rochimat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 2007 warna biru berikut sim cardnya yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap HP milik Saksi Hendi Rochimat, saksi dan rekan mendapatkan petunjuk baru dimana melalui aplikasi whatsapp Saksi Hendi Rochimat ada chat yang berisi pesanan sabu dari Saksi Hendi Rochimat kepada Sdr Butong dan sabu tersebut telah ditipkan kepada anak buah Sdr Butong bernama Saksi Ari Sapari bin Sopian (Terdakwa) dan akan diantarkan ke rumah Saksi Hendi Rochimat;

- Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, lalu Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, di depan SDN PELITA di pinggir jalan raya Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan cara diselendangkan di tubuhnya, dan setelah diperiksa, di dalam tas tersebut terdapat: 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam dua lapis plastik klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim cardnya;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku selain HP Infinix beserta simcardnya, semua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Butong yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan Sdr Butong yang ternyata berada di Jln. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa setelah tiba di rumah kontrakan Sdr Buton tersebut, ternyata Sdr Butongnya tidak berada di tempat, lalu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, dan 1 (satu) buah lakban warna putih, yang kesemuanya telah tergeletak di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku ia telah disuruh oleh Sdr Butong untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Hendi Rochimat, kemudian Saksi dan rekan membawa Saksi Hendi Rochimat ke Polres Sumedang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia bersedia menerima untuk dititipkan sabu oleh Sdr Butong dan menyerahkan orang lain dengan tujuan agar mendapatkan Sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendi Rochimat als. Doyok bin Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, Saksi menghubungi Sdr. Butong melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) dan memesan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun Sdr. Butong baru merespon pesan Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib dan memberitahukan sabu yang telah Saksi pesan tersebut telah di titipkan di Terdakwa Ari Sapari yang merupakan anak buah Sdr. Butong untuk diserahkan kepada Saksi, akan tetapi sabu tersebut belum Saksi terima dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran sabu terakhir yang Saksi pesan kepada Sdr Butong baru akan Saksi serahkan setelah Saksi menerima sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di pinggir jalan Sukaluyu Rt.02/Rw.06 Kel/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, saat itu para petugas juga melakukan panggeledahan dan menemukan Handphone merek VIVO 2007 warna biru berikut sim cardnya yang di dalamnya berisi chat pesanan sabu dari Saksi kepada Sdr Butong yang mana sabu tersebut telah ditipkan kepada Terdakwa dan akan diantarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan barang oleh Pegadaian kantor cabang Sumedang beserta lampirannya nomor: 027/13132.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 atas 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0131 tanggal 04 April 2024, terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang ditemukan pada saat Terdakwa *ARI SAPARI Bin. SOPIAN* ditangkap adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika bangun tidur di dalam rumah kontrakan Sdr Butong yang terletak di Jl. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Terdakwa melihat ada satu buah tas selendang warna hitam yang terletak disamping tempat Terdakwa tidur yang sebelumnya tidak ada, namun pada mulanya Terdakwa tidak menghiraukannya dan berjalan keluar rumah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di luar, Terdakwa dihampiri oleh tetangga yang kemudian memberitahukan tadi pagi Sdr Endul masuk ke dalam rumah kontrakan Sdr Butong dengan tujuan untuk menitipkan satu buah tas selendang, namun karena saat itu Terdakwa tidur, lalu Sdr Endul meletakkan tas tersebut disamping tempat Terdakwa tidur tersebut;
- Bahwa saat itu tetangga tersebut mengatakan ia ditiip pesan oleh Sdr Endul untuk memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ketika Terdakwa sudah bangun;
- Bahwa mendengar penjelasan tetangga tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr Butong untuk memastikannya, dan saat itu Sdr Butong mengatakan tas tersebut adalah miliknya dan meminta Terdakwa untuk membuka tas tersebut dan mengambil di dalamnya 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, kemudian Terdakwa juga disuruh untuk membungkus sabu tersebut dengan tisu dan lakban yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa sebagai imbalannya, Sdr Butong mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sabu secukupnya dari paketan yang belum dibungkus dengan tisu dan lakban untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa membungkus kembali paketan sabu dalam wadah kaleng tersebut sesuai permintaan Sdr Butong sehingga menjadi: 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan kedalam dua lapis plastik klip bening;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu pemberian dari Sdr. BUTONG tersebut di dalam rumah kontrakan Sdr. BUTONG sebanyak kurang lebih sebesar pentul korek api dengan cara awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari botol air yang sudah terisi air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bonk tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu tersebut habis;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh kembali oleh Sdr. BUTONG untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Hendi Rochimat als. Doyok, akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para petugas pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, di depan SDN PELITA di pinggir jalan raya Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung ketika hendak mengantarkan satu paket sabu untuk Saksi Hendi Rochimat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa para petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan cara diselendangkan di tubuhnya, dan setelah diperiksa, di dalam tas tersebut terdapat: 1 (satu) buah wadah kaleng yang berisikan: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim cardnya;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr Butong yang dititipkan kepada Terdakwa, kecuali HP Infinix beserta simcardnya yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian para petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan Sdr Butong yang ternyata berada di Jln. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan setelah tiba di rumah kontrakan Sdr Buton tersebut, ternyata Sdr Butongnya tidak berada di tempat, lalu para petugas melakukan penggeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, dan 1 (satu) buah lakban warna putih, yang kesemuanya telah tergeletak di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengikuti instruksi Sdr Butong tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan berupa sabu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaleng;
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru;
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;

yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah bangun tidur di dalam rumah kontrakan Sdr Butong yang terletak di Jl. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah kaleng berisikan 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terletak di samping tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa tas beserta isinya tersebut merupakan titipan dari Sdr Butong kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa juga diminta oleh Sdr Butong untuk membungkus sabu yang ada di dalam tas tersebut dengan tisu dan lakban yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa sebagai imbalannya, Sdr Butong mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sabu secukupnya dari paketan yang belum dibungkus dengan tisu dan lakban untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa membungkus kembali paketan sabu dalam wadah kaleng tersebut sesuai permintaan Sdr Butong sehingga menjadi: 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan kedalam dua lapis plastik klip bening;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib, setelah Terdakwa selesai menggunakan atau mengonsumsi sabu yang telah diperkenankan oleh sdr Butong, selanjutnya Terdakwa kembali diminta oleh Sdr. Butong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Hendi Rochimat als. Doyok, akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengikuti instruksi Sdr Butong tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan berupa sabu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan diketahui 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap memiliki berat kotor 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diketahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diketahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah bangun tidur di dalam rumah kontrakan Sdr Butong yang terletak di Jl. Moch Damin Rt.01/Rw.14, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah kaleng berisikan 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening yang terletak di samping tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa tas beserta isinya tersebut merupakan titipan dari Sdr Butong kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa juga diminta oleh Sdr Butong untuk membungkus sabu yang ada di dalam tas tersebut dengan tisu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



dan lakban yang ada di dalam tas tersebut, dan sebagai imbalannya, Sdr Butong mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sabu secukupnya dari paketan yang belum dibungkus dengan tisu dan lakban untuk Terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa membungkus kembali paketan sabu dalam wadah kaleng tersebut sesuai permintaan Sdr Butong sehingga menjadi: 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan kedalam dua lapis plastik klip bening;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib, setelah Terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang telah diperkenankan oleh sdr Butong, selanjutnya Terdakwa kembali diminta oleh Sdr. Butong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Hendi Rochimat als. Doyok, akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa sudah menerima 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah kaleng berisikan 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil paketan sabu dalam wadah kaleng tersebut dan memaketkannya kembali sehingga menjadi: 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan kedalam dua lapis plastik klip bening, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tergolong menerima sabu yang merupakan Narkotika golongan I dari Sdr Butong, dan oleh karena menerima merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi” lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa menerima Narkotika golongan I dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menerima Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperlajarinya ternyata substansinya hanya bersifat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaleng, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, dan 1 (satu) buah lakban warna putih, karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya disamping itu masing-masing barang bukti tersebut relatif tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Sapari bin Sopian Wahyu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam,
 - 1 (satu) buah wadah kaleng,
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna biru,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna putih,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam dua lapis plastik bening,
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam berikut sim card dengan nomor 083849643068,
- 1 (satu) set alat hisap sabu,
- 2 (dua) pack plastik klip bening,
- 1 (satu) buah lakban warna biru, dan
- 1 (satu) buah lakban warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Smd